



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN**

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI

**BUPATI MADIUN,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan dokumen kontrak/perjanjian/perikatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Pedoman bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5. Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

6. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
7. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan dapat bertindak sebagai PPK.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam Pengadaan Barang/Jasa sekaligus bertindak sebagai PPK.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini dijabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemeriksaan dan penerimaan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian/perikatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan konstruksi dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan pada Perangkat Daerah Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : berasal dari unsur perangkat daerah pengelola kegiatan pekerjaan konstruksi;
- b. Sekretaris : berasal dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
- c. Anggota :
 - 1) seorang berasal dari unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;
 - 2) seorang berasal dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
 - 3) seorang berasal dari unsur perangkat daerah pengelola kegiatan pekerjaan konstruksi.

BAB VI

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian/perikatan;
- b. menerima hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

BAB VII

PERSYARATAN

Pasal 7

Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara pada pekerjaan konstruksi yang diperiksa.

BAB VIII

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran perangkat daerah pengelola pekerjaan konstruksi dengan Surat Perintah.
- (2) Penunjukan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi diluar perangkat daerah pengelola pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah terkait.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemeriksaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan :

- a. atas permintaan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang diajukan / ditagih oleh penyedia berdasar ketentuan dalam kontrak/perjanjian, serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) dan penyerahan akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan berakhir (Final Hand Over);
- b. permintaan pemeriksaan pekerjaan konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri laporan hasil kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang disusun oleh pengawas lapangan dan/atau konsultan pengawas serta surat permohonan dari penyedia barang/jasa.

BAB X

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan berakhir (Final Hand Over) kecuali untuk keadaan khusus/tertentu.

BAB XI

HONORARIUM

Pasal 11

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB XII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Khusus untuk pekerjaan – pekerjaan konstruksi :

- a. yang pelaksanaannya dilaksanakan dan menggunakan anggaran Tahun 2016 dan belum penyerahan akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan berakhir (Final Hand Over);
- b. pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan tahun jamak (multiyears) sebelum Tahun Anggaran 2017,

Pimpinan perangkat daerah pengelola kegiatan pekerjaan konstruksi terkait dapat membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi tersendiri dengan tetap melibatkan unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun selaku anggota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 4

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006